

**IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG – UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR  
174/Pid.Sus/2016/PN plg**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAPITA NOVALISYA BAHRI**

**02011181722097**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : RAPITA NOVALISYA BAHRI  
NIM : 02011181722097  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PUTUSAN  
NOMOR 174/Pid.Sus/2016/PN plg

Telah Diuji dan Lulus Dalam Ujian Komprehensif Pada 18 Mei 2022  
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya  
Indralaya, 2022


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201211989031001



## LEMBAR PERNYATAAN

### LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rapita Novalisya Bahri  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722097  
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 29 November 1999  
Studi Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Saya dapat menyatakan dengan sejujurnya skripsi ini dibuat dengan tidak adanya upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti mengambil materi hukum yang telah ada terlebih dahulu yang ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dimana saja dengan tidak menampilkan sumber, mengadakan bahan materi yang sudah ada terlebih dahulu yang sudah dipublikasi maupin dibuat siapa aja dengan tidak menampilkan sumber pada teks.

Indralaya,

2022



Rapita Novalisya Bahri

NIM : 02011181722097

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Sukses butuh perjuangan, Gagal butuh alasan! Maka hidup harus selalu berjuang!”**

**Skripsi ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Allah Swt**
- 2. Papa dan Mama**
- 3. Keluarga yang saya sayangi**
- 4. Guru-Guru dan Dosenku**
- 5. Support System Terbaikku (T)**
- 6. Sahabat-sahabat Terbaikku**
- 7. Almamaterku, FH UNSRI**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji serta banyak bersyukur yang selalu terpanjatkan kepada Allah SWT atas berkat kehadiratnya serta pemberian rahmat beserta kasih sayangnya terhadap saya yang membuat tertulisnya skripsi dengan judul “Implementasi Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri” Untuk syarat lulus memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tentunya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa yang terus diberikan oleh banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tua Penulis, Papa Syamsul Bahri S.H.,M.M. dan Mama Lismayeni S.P.,M.M. Terima Kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa Mama dan Papa serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu, terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna, skripsi ini adalah persembahkankecilku untuk kalian.
3. Teruntuk kamu MHD Taufik Dwi Putra Wijaya terima kasih dukungannya selama ini, mudah mudahan kebaikanmu mendapatkan balasan terbaik dari Tuhan.

4. Teruntuk Adik saya Nabilla Dwi Rachmadini dan Adik Sepupu saya Dinda, Yuk Luluk terima kasih untuk selalu menjadi partner terbaik disaat penulis mengerjakan skripsi ini, terima kasih untuk segala bentuk bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga Besar H. Abunawas family, Nek Ayah, Nek Mamak , Om dan Cicik yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk motivasi dan dukungan untuk terus semangat sampai wisudah, terima kasih atas doa terbaiknya.
6. Keluarga Besar Zulhijaya terima kasih yang sudah mendukung dan mendoakan sampai saya bisa ketahap ini.
7. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaf.M.S.C.E., Sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Mada Apriana Zuhir,S.H.,MCL., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak DB. Murzal.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III FakultasHukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Dr. Happy Warsito,S.H.,M.SC., Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan

bimbingan akademis dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis.

13. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H Sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Ibu Vera Novianti Sebagai Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H Sebagai Dosen Pembimbing Kedua Skripsi yang telah memberikan bimbingan, ilmu serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
17. Seluruh Dosen Pembimbing Mata Kuliah Klinik Hukum Lingkungan dan seluruh Staf Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
18. Seluruh Staf dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Skripsi ini saya persembahkan untuk sahabat baikku Intan Cantika Putri, Nur Azizah Hasibuan, Rapi Seniang Sakti, Tiara Lorenza, terima kasih sudah menyediakan pundak untuk menangis dan memberi bantuan saat aku membutuhkannya.

20. Teruntuk sahabat saya Nova Anggraini, Ayudita Maharani, Arhia Kartika yang selalu bisa membantu saya kapan pun dan dimana pun, sudah mau selalu direpotkan terima kasih banyak.
21. Teman Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2017.

Akhir Kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Indralaya,

2022

Rapita Novalisya Bahri



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa selalu terucap kepada Allah SWT atas kehadirat-Nya yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada saya sehingga Penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 54 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN plg”** ini dapat saya selesaikan Sebagai syarat Untuk melaksanakan ujianKomprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini belum selesai baik bentuk maupun kelengkapannya, jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini saya mohon maaf, karena saya telah membacanya kembali. tanggung. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat menjadi bahan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum.

Indralaya,

2022



Rapita Novalisya Bahri

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Putusan Hakim.....	10
2. Teori – Teori Implementasi.....	11
3. Teori Pertimbangan Hukum.....	12
4. Teori Pemindaan.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Bahan Hukum .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	17
5. Analisis Bahan Penelitian .....	17
6. Penarikan Kesimpulan .....	17

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi.....	19
1. Pengertian Implementasi.....	19
2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi.....	20
3. Pengertian Rehabilitasi .....	22

4. Pengertian Narkoba.....	25
B. Pengertian Putusan Hakim .....	27
1. Pengertian Putusan Hakim .....	27
2. Asas Putusan Hakim .....	30
3. Jenis Putusan Hakim .....	35
4. Putusan Akhir.....	40

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pasal 54 UU No 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang .....	44
B. Implementasi Putusan Rehabilitas Pada Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 UU NO 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Hakim Dalam Pengadilan Negeri Palembang.....	63

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------	-----------

## ABSTRAK

### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN plg". Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini karena maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering terjadi berbagai kalangan. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika dalam Pasal 54 undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan hakim pengadilan negeri Palembang dan bagaimana cara pengimplementasian keputusan rehabilitasi terhadap seseorang yang memakai narkotika sesuai dengan Pasal 54 undang-undang No.35 dalam putusan nomor 174/Pid.Sus/2016/Pn plg. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil analisis putusan ini menunjukkan bahwa hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan baik secara aspek yuridis dan aspek non yuridis dimana terdakwa secara sah yang telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dari penulisan ini dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memberikan segala bentuk aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori penjatuhan saksi. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa bila ditinjau dari pemidanaan telah mendasari pada asas pembinaan.

**Kata kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Narkotika, Pembinaan.**

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum**

**NIP.197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu**




**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**

**NIP.198812032011012008**

**Mengetahui**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP.19680221995121001**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Implementasi ialah berpusat untuk berbagai tindakan, aksi, aktivitas serta mekanisme yang sudah ada pada sistem, implementasi tidak hanya aktivitas saja, namun itu ialah kegiatan yang ada rencana serta untuk membuat kegiatan itu terwujud.<sup>1</sup> lalu, implementasi dengan arti lain bisa dikatakan aktivitas yang diperluas dengan cara melakukan penyesuaian pada proses interaksi diantara tindakan serta tujuan dengan pencapaian lalu juga membutuhkan birokrasi dengan efektif dan jaringan pelaksana.

Pengimplementasi suatu pengawasan akan dilakukan pejabat pemerintah maupun swasta dimana akan diarahkannya hingga tujuan atau hasil dari keputusan keseluruhannya dari proses tersebut bisa dievaluasikan secara mengukur ataupun dengan hasilnya terprogram sesuai dari tujuan-tujuannya.<sup>2</sup>

Pada Negara Indonesia tahun 2019 meningkat 0,03% pemakai narkoba yang totalnya 3,6 juta. Orang yang menyalahgunakan narkoba serta pencandunya diharuskan untuk rehabilitasi sosial serta medis yang bertempat pada pusat rehabilitasi ketergantungan narkoba juga rehab medis dan sosial yang tujuannya merestorasi ataupun memperkuat fisik dan mental yang pada

---

<sup>1</sup> Basyiruddin Usman., *Media Pendidikan*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hlm. 23.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 34.

akhirnya bertujuan untuk menyembuhkan pencandu ataupun korban yang bekebutuhan pada obat terlarang. Meranjaknya peningkatan serta penyalahgunaannya narkoba, pemerintahpun membuat UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika membuat harapan untuk pengupayaan rehabilitasi pada korban pencandu maupun penyalahgunaannya narkoba. Saat dibicarakan menjadi korban, sudah pasti orang pencandu ataupun penyalahgunaan narkotika itu dapat diperjauhkan dari tindak pidana, namun tetap harus diberi fasilitas keperawatan agar membuat sehat fisik dan sehat jiwanya.

Undang-undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika ialah mengatur mengenai rehab untuk seseorang pecandu dari narkotika diaatur dalam Pasal 54,56,103 serta Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini ada hal yang menarik yakni melalui pasal 103 yang dimana hakim yang akan memberikan vonis kepada seseorang yang terbukti pecandu narkoba yang akan di rehabilitas. Pada Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009 ini hakim bisa memeriksa seseorang pecandu narkoba ini melalui dua hal. Pertama, hakim bisa memerintahkan untuk seseorang ini jaani pengobatan serta perawatan jika ia telah terbukti salah.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan terkait masalah rehabilitasi narkoba diatur dalam Pasal 54, 56, 103 dan terkait dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, *dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*, Jakarta :Sekretariat Negara RI.

Yang menarik dari Pasal 103 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 adalah hakim berwenang menghukum seseorang yang terbukti kecanduan narkoba untuk direhabilitasi. Pasal 103 UU Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa hakim yang memeriksa pecandu narkoba dapat melakukan dua hal, yaitu:

1. Hakim bisa memutuskan memerintah yang bersangkutan untuk melakukan pengobatan dan perawatan jika pecandu narkoba telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.
2. Jika kesalahan dalam melakukan tindak pidana narkoba tidak terbukti, hakim dapat memerintahkan pengobatan dan (atau) perawatan terhadap orang yang bersangkutan. Badan ini mengakui bahwa selain melakukan tindak pidana, pecandu narkoba juga merupakan korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam istilah korban sering disebut dengan istilah “victimless crime” atau “pengorbanan diri”. Korban penyalahgunaan narkoba dalam proses rehabilitasi bukanlah objek, melainkan subjek, subjek narkoba, karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat tergantung pada dirinya sendiri.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa dikenal dengan Hukum Acara Pidana (KUHP). KUHP mensyaratkan empat lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan, untuk menjalankan fungsinya secara terpadu. Salah

satu tujuan sistem peradilan pidana, sekaligus tujuan pemidanaan, adalah untuk mencegah terulangnya kembali perilaku pelaku. Sehubungan dengan itu, artikel 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang narkoba, sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 yang menyatakan: “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”<sup>4</sup>

Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “pecandu dan korban kecanduan narkoba harus mendapat rehabilitasi medis dan sosial”. Penegakan hukum Indonesia telah gagal untuk memastikan keadilan dalam pengaduan penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba ditangkap dalam penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba dan keputusan pengadilan terkait tentang identifikasi terdakwa.

Berdasarkan Survei Angka Penyalahgunaan Narkoba 2018-2020 yang dilakukan oleh BNN, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia berkisar antara 1,72,2% atau 35 juta orang, menunjukkan ada sekitar. . Ini adalah batasan penting yang perlu dipantau dan dihilangkan agar jumlahnya tidak bertambah.<sup>5</sup> Upaya pengurangan tindak pidana narkoba tidak lepas dari peran hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab mengadili terdakwa / tersangka.

Keputusan hakim dalam mengambil suatu putusan harus mengandung pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal agar putusan tersebut didasarkan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 54 tentang Rehabilitasi.

<sup>5</sup>Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bag iRemaja*, Jakarta: 2012, <https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/> diakses pada tanggal 21 Februari 2021 Pukul 15.00 WIB



berdasarkan asas keadilan. Hakim bebas untuk menentukan jenis dan tingkat kejahatan, dan hakim bebas untuk bertindak dalam hukuman pidana minimum dan maksimum yang ditetapkan oleh undang-undang untuk setiap kejahatan.. Hal ini dapat dilihat bahwa masalah hukuman sepenuhnya berada dalam yurisdiksi hakim. Keputusan hakim sebelum pertimbangan, pertimbangan hukum dibuktikan, kemudian hakim terlebih dahulu menarik fakta-fakta yang timbul selama persidangan dan membuat kesimpulan kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah diajukan dan diperiksa.

Indonesia Menganut sistem, penyelidikan pada peradilan hakim merupakan pemimpin, yang semestinya aktif untuk tanya terhadap hakim dan mengizinkan tersangka, yang diwakili oleh penasihat hukumnya, untuk meminta saksi, serta jaksa. Semua ini untuk tujuan menemukan kebenaran materiil, hakim bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diputuskannya.<sup>6</sup>

Seuai dari hakim langkah serta musyawarah antara majelis hakim yang lagi menangani perkara yang akan menjatuhkan keputusan ataupun mempertimbangkan apa yang akan dilakukan saat hakim menjatuhkan keputusannya. Pasal 25(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman menjelaskan jika: Semua putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, tetapi juga harus memuat pasal-pasal tertentu dan undang-undang, peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis dari putusan tersebut. digunakan untuk pengucapan. Hakim Pengadilan

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

Negeri Palembang harus mencantumkan dasar-dasar pertimbangan yang digunakan sebagai dasar ketika menjatuhkan segala perkara yang akan diadili. Pertimbangan Juri.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengambil keputusan diambil terlebih dahulu, di mana jaksa mempertimbangkan subjek pengaduan berdasarkan Pasal 54 UU No. 35 2009, serta ancaman hukuman.<sup>7</sup> Dalam hal ini pula hakim harus mendasarkan dirinya pada dua alat bukti yang sah ketika menjatuhkan hukuman, selanjutnya berdasarkan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan kepadanya benar-benar terjadi. dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Seseorang pengguna narkoba harus direhabilitasi medis maupun sosial (Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba); Putusan Nomor 174/Pid.sus/2016/Pn.Plg Menimbang, Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan secara fisik dan mental tergantung pada narkoba. Namun, kecanduan narkoba adalah suatu kondisi yang ditandai dengan keinginan untuk menggunakan narkoba secara teratur..”<sup>8</sup>

Permasalahan dalam penelitian skripsi ini ada beberapa kasus yang terjadi di Palembang banyak orang terjerumus dalam lingkaran narkoba mulai dari kalangan dewasa hingga remaja dan anak-anak. Kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan

---

<sup>7</sup>Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.*

<sup>8</sup>Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/Pn.Plg

Narkotika. Saat ini narkotika masuk di kalangan Buruh Tani , adapun kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Petani berdasarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN.Plg dimana akan mengetahui tindak pidana terhadap narkotika yang dibuat oleh Petani, maka hakim memberikan putusan sesuai dari tindak pidana narkotika yaitu Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2016/PN Plg.

Penelitian dilakukannya di Kota Palembang bertepatan di Pengadilan Negeri Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan semua uraian yang telah disampaikan diatas, dengan tulisan yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR 174/Pid.Sus/2016/PN plg”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat yakni:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika pada pasal 54 undang-undang No 35 Tahun 2009 dalam putusan nomor 174/Pid.sus/2016/PN plg?
2. Bagaimana implementasi keputusan rehabilitas terhadap seseorang yang memakai narkotika sesuai dengan pasal 54 undang-undang no.35 dalam putusan nomor 174/Pid.sus/2016/PN plg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan dari perumusan masalah yang disusun

kemudian akan dijabarkan dengan detail jawaban dari masalah yang dirumuskan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Pasal 54 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk mengetahui Impelementasi Putusan Rehabilitasi Pada Pengguna Narkotika Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2009 Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, dalam penulisan ini dapat digunakan bagi para pembawa ilmu hukum khususnya hukum pidana, sehubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba yang lebih ringan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Pembahasan untuk permasalahan diharapkan bisa untuk meningkatkan kemampuan unth seluruh orang atau masyarakat umum dan yang paling utama pada sektor pendidikan (universitas). Maka harapannya bisa untuk dijadikan referensi.

#### **E. Ruang Lingkup**

Tujuan penyidikan ini terbatas yang dilaksanakannya kerja dari hakim pemeriksa serta pemantau, terutama bayi pihak terpidana. Mencarikan berbahaya

kendala yang ada tugasnya hakim peradilan kota Palembang untuk membuat pengawasannya serta untuk mengamati kepada putusan pidana serta mencari cara bagi hakim-komisaris dan pengamat pada pengadilan-pengadilan Palembang untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan putusan pidana.

## **F. Kerangka Teori**

### **1) Teori Putusan Hakim**

Putusan ialah semua yang dinyatakan hakim dan diperbicarakan saat sidang untuk menyelesaikan sesuatu perkara yang dipertujukan untuknya.<sup>9</sup> Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili. Namun demikian, keputusan juri tak selalu menjadi keputusan yang mutlak (*unanimous decision*) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (*majority decision*). Karena itu, dalam tradisi *common law*, tak sedikit pulalah putusan juri malah tidak mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri yang latar belakang mereka berbeda, bisa dilihat dari

---

<sup>9</sup>Sudikno Merto kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 15.

aspek intelektualitas, kehidupan bersosial, latar belakang budaya, pengalaman pribadinya, dan doktrin agamanya.

Mengherankan jika dalam kasus tertentu, juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut *common law*, Tidak semua keputusan diambil dengan suara bulat atau bulat, tetapi ada juga keputusan berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota juri memiliki pendapat yang berbeda.<sup>10</sup>

## 2) Teori – Teori Implementasi

Implementasi mengaitkan cara membuat kebijakan untuk mempengaruhi apa yang disebut Lipsky sebagai “*streetlevelbureaucrats*” untuk memberikan layanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target audience). Untuk kebijakan sederhana, implementasinya hanya melibatkan satu instansi yang bertindak sebagai pelaksana, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur publik untuk membantu kehidupan masyarakat yang lebih baik. berbagai instansi, seperti kantor pemerintahan kabupaten, kecamatan, desa.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ditentukan karena banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling terkait. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat dalam pelaksanaan Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan yang diatur dengan undang-undang bagi hakim dan wakil hakim yang

---

<sup>10</sup> M.Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UUI Press, 2014, hlm.13.

diangkat oleh pengadilan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika kebijakan dan implementasi hasilnya didapat kecocokan maka implementasi itu ialah hal yang baik serta juga diharapkan. Adapula berbagai macam teori tentang implementasi yang mana contohnya yaitu Model Implementasi dari Goerge C. Edward III.

Model kebijakannya berspekstif *top down* dikembangkanoleh George C. Edward III. Edward III dalam modelkebijakannya mennambahkan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dimana terdapat empat variabel yang bisa mempengaruhi keberhasilan dalam implementasinya, yakni :<sup>11</sup>

- 1) Komunikasi Variabel.
- 2) Sumber Daya
- 3) Disposisi
- 4) Struktur Birokrasi

### 3) Teori Pertimbangan Hukum

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menyelenggarakan keadilan dalam penegakan hukum dan keadilan dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.<sup>12</sup> selalu dianggap jika menerapkan sanksi pidana yang sama dalam

---

<sup>11</sup> Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm. 149-154.

<sup>12</sup> Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang'-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019, Jurnal Hukum MagnumOpus, <https://media.neliti.com/media/publications/276602> Diakses pada 21 Februari 2021, Pukul 16.00 WIB

kasus pidana yang sama tidak mengarah pada keadilan. Ada banyak faktor yang menyebabkan ini jadi saya pikir itu terjadi. Apalagi setelah penjatuhan pidana, terdakwa/terpidana seringkali kecewa dengan putusan hakim. Frustrasi ini telah menyebabkan penerapan hukuman yang berbeda untuk kejahatan yang sama.<sup>13</sup>

Tugas dari hakim pada penyelenggaraan peradilan ialah menjadi penegak hukum yang membuat hakim dapat memutuskan perkara yang didasarkan dari hukum, yang berarti dilarang menentang hukum. Dikarenakan hakim harus mempertahankan tata tertib hukum, menetap atau membuat sesuatu yang telah ditentukan hukum pada perkara yang pengajuannya diarahkan untuknya. Untuk seorang yang telah didakwa diperharap oleh hakim ialah hakim itu dapat menetapkan hukum kepadanya yang sesuai dari hukum yang telah ada dan harus sesuai menurut kesadaran hukum juga harus ada perasaan adil untuk masyarakat.

Hakim juga dapat mengambil keputusan dalam perkara, kadang-kadang atas dasar tatanan hukum yang terdapat dalam realitas sosial, yaitu hukum dibuat ketika hakim memeriksa suatu perkara yang situasi sosialnya telah berubah, misalnya dalam keadaan politik dan keadilan sosial.

#### 4) Teori Pidanaan

---

<sup>13</sup>Kristoforus Laga Kleden, *Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparatis Pidana*, Volume 2 Nomor 2, Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/2611>. Diakses Pada 22 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB



Teori yang ingin dicapai tidaklah memiliki kesamaan pendapat dari para sarjana ataupun ahli-ahli hukum yang dimana teori dari pembedaan dikemukakan para sarjana sesuai dengan aspek-aspek yang ingin di capai pada sosial yang telah ia hayati. Mengenai tujuan dari pembedanaan yakni dengan perkembangan zaman dahulu hingga zaman sekarang, Andi Hamza berpendapat ialah akan menjurus ke arah rasional .<sup>14</sup>

Teori materi perpidanaan yang awalnya mempunyai "paradigma pembalasan" berubah menjadi pradigma "membina". Gesernya paradigma pada perpidanaan bisa dengan enteng dipahami dengan perkembangan masyarakat umum pada hal ini, masyarakat kita terus mengembangkan diri menuju arah yang bagus serta adab yang baik, akibatnya hukum perpidana telah menjadi norma aturan yang pada masyarakat berlaku normal. Dan serta berkembang sesuai dengan berkembangnya masyarakat.<sup>15</sup>

Maksud dari pembedanaan yang berlaku saat ini adalah berbagai jenis penjeraan, yang menyasar baik untuk pelanggar hukum itu sendiri maupun mereka yang berpotensi menjadi penjahat, melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat, terakhir ini termasuk yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain.

---

<sup>14</sup> Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1986, hlm. 15.

<sup>15</sup> Tongat, *Pidana kerja Sosial Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001, hlm. 32.

## **G. Metode Penelitian**

### **1) Jenis Penelitian**

Didasarkan menurut rumusan masalah berserta tujuan dari penelitian ini, jadi hukum yang dipakai pada penelitian ini ialah normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>16</sup>

### **2) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan eksperimen hukum untuk memperoleh hasil penelitian yang akurat dan objektif. Pendekatan hukum (normatif) terutama ditujukan untuk mencapai persoalan-persoalan teoretis seperti isi asas, konsep, doktrin, dan aturan hukum yang berfungsi sebagai dasar untuk kinerja fungsi peradilan dalam ajudikasi kasus terkait narkoba.

### **3) Sumber Bahan Hukum**

Sedangkan pendekatan empiris dilakukan karena penelitian ini menitikberatkan pada ketentuan hukum yang terjadi dalam praktek yaitu terhadap aparat penegak hukum yaitu hakim. Bahan hukum yang digunakan

---

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hlm..35.

dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan yang sumbernya dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Putusan Hakim Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Suatu bahan hukum untuk menganalisis serta memahami hukum primer. Dengan begitu pelaksanaan tugas hakim pengawas ditunjuk oleh Kejaksaan Negeri Palembang.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan materi hukum ditambah sampingan dari bahan hukum pada kamus, media elektronik, tulisan non hukum serta juga media cetak berupa kamus-kamus lainnya berkaitan sesuai penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik dalam mengumpulkan bahan penelitian hukum adalah dengan memperoleh bahan hukum yang sedang diselidiki. Teknik pendukung dan yang terkait (studi dokumen) Penelusuran kepustakaan adalah alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis yaitu dengan menggunakan *content analysis*.<sup>17</sup> Teknik ini guna mendapat suatu landasan materi yang dari mempelajari serta mengkaji buku, dokumen, undang-undang, peraturan, arsip, hasil penelitian dan laporan

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 105.

yang dicetak ataupun non cetak yang ada kaitannya pada tindakan pidana salah guna narkotika.

## **5. Analisis Bahan Penelitian**

Pada dasarnya sifat jenis penelitian ini akan dipergunakan penelitian metodenya sifatnya yang analisis deskriptif. Data analisis yang digunakan berupa kedekatan kualitatif pada data sekunder dan juga primer. Kualitatif metodenya ialah suatu prosedur yang penelitiannya bisa penghasilannya berupa data analisis deskriptif, yakni apapun yang diomongkan para perespon baik lisan, perilaku, tertulis yang dipelajari utuh dan diteliti.

## **6. Penarikan Kesimpulan**

Hasil yang ada pada penelitian akan menggunakan pemikiran yang deduktif, yakni suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu fakta yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.<sup>18</sup> Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan.

---

<sup>18</sup>Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Abdul Wahab.. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press: UII Press, 2008.
- Andi Hamza, *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1986.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. V, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1992.
- A.Hamid S. Attamimi,. *Teori perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1992.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010. hlm. 105-106.
- Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Agustino Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Anton M. Mulyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Basyiruddin Usman., *Media Pendidikan*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Bambang Waluyo.. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Dadang Hawari. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*. Jakarta: FKUI, 2006.
- Edward III, George C (edited), *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London England. Goggin, Malcolm L et al. 1990.
- Fattah Nanang, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Jakarta: Bina Aksara, 2004

- Husaini Usman, *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: BumiAksara, 2006
- Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kencana Atmosudirdjo. *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Lilik Mulyadi.. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana nasional*, Jakarta: Rajawali press, 2008.
- Moh taufik Muhkarno, *Pokok-pokok acara hokum perdata cet 2*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- M.NurRasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet.III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003.
- Muhammad Nasir, *Hukum acara perdata*, Jakarta: Djambatan, 2005.
- M. Natsir Asnawi.. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: Melayu Rineka Cipta,2014.
- M. Karjadi, *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui [Herziene s*
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberti, 1986
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2010.
- O.C Kaligis.. *Narkoba dan peradilan di Indonesia*. Bandung: Alumni,2006.
- Oemar S. A. . *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta: Ghalia, 1980.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. Jakarta, 2011.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998.
- Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2002.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin, *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*, the Dorsey Press, Chicago-Illionis, 1986.
- Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia,2001
- Sudarsono, *Kamus Konseling*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung:Alumni, 1986.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.2002.
- Subekti, R, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Taufik Makarao dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Tongat, *Pidana kerja Sosial Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan,2001.
- Vivi Aviana Anggraini, *Pusat Rehabilitasi Narkoba di Batu Tema Arsitektur Perilaku (Hirarki Human Needs)*, 2010.
- Wahidah Abdullah. *Pelaksanaan pendidikan islam danimplementasinya terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkoba*.Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,2012.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## JURNAL

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca Volume 1 Universitas Pepabari Makassar.

Analogi Hukum, 1 (2), 2019, hlm. 246- 247,  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/1741>

Ilmiah fakultas hukum universitas brawijaya, malang, 2015, hlm.7.  
<http://ejournal.ub.ac.id>

Kristoforus Laga Kleden, *Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparatis Pidana*, Volume 2 Nomor 2, Jurnal HukumMagnum Opus.

Legality Jogjakarta, 2017, hlm.116. <http://ejournal.uny.ac.id>

Wijayanti, Puspita Dewi, Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Volume 2, Nomor 1 Februari 2019, Jurnal Hukum Magnum Opus.

## INTERNET

persyarat+pengadilan+negeri+palembang+2018+diakses jam 4:17 WIB  
<https://kbbi.web.id/implementasi> diakses pada hari jumat tanggal 9  
 november 2020.

[https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+bebas  
 +bNovember 2020](https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=putusan+bebas+bNovember+2020) pukul 21 : 00.

[https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-  
 narkoba pada-2019-tembus-36-juta-orang](https://www.liputan6.com/news/read/4127338/kepala-bnn-pengguna-narkoba-pada-2019-tembus-36-juta-orang) diakses pada 20  
 November 2020 Pukul 14.00 tanggal 11 November 2020.

<http://kbbi.web.id/rehabilitasi>. Diakses pada 10 November 2020 pukul  
 14:38 WIB.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx>[ps://www.academia.edu/1  
 0240826](https://www.academia.edu/10240826) Diakses pada 22 Februari 2021, Pukul 10.00 WIB.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx> Diakses pada 23 Februari  
 2021, Pukul 09.00 WIB.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx>, Diakses pada 23  
 Februari 2021, Pukul 09.00 WIB.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/1342/1/06560021> Diakses pada 23  
 September 2021, Pukul 18.41 WIB.